



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2468 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, dilakukan pertimbangan klinis (Clinical Advisory) agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta efektif dan efisien sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa dalam pemberian pertimbangan klinis (Clinical Advisory) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk memberikan kepastian penyelesaian permasalahan klinis yang terjadi dalam pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sehingga perlu ditetapkan Tim untuk memberikan pertimbangan klinis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Klinis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory);
11. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERTIMBANGAN KLINIS.
- KESATU : Menetapkan Tim Pertimbangan Klinis dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan Klinis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. menyelesaikan sengketa berdasarkan aduan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. merujuk sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Provinsi kepada Dewan Pertimbangan Klinis;
 - c. melaporkan sengketa yang akan ditangani termasuk proses perkembangan dan penyelesaian kepada Dewan Pertimbangan Klinis; dan
 - d. membantu Dewan Pertimbangan Klinis dalam pengumpulan bahan-bahan pendukung atau pendampingan penyelesaian sengketa untuk kelancaran tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Klinis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pertimbangan Klinis berwenang untuk :
- a. menghentikan proses pemeriksaan aduan yang tidak memenuhi syarat sesuai mekanisme penghentian aduan;
 - b. melakukan pemeriksaan, investigasi, memanggil dan meminta keterangan saksi/ahli;
 - c. memeriksa dokumen/surat-menyurat, data informasi elektronik (digital) dari para pihak dan rekam medis kesehatan terkait;
 - d. mendapatkan data klaim yang diajukan fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan;

- e. memanggil dan meminta keterangan serta memeriksa dokumen/surat-menyurat data informasi (digital) saksi/ahli dari Tim Monitoring dan Evaluasi. Tim Pencegahan Fraud, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya, Dewan Pertimbangan Medik, BPRS Provinsi, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Wilayah dan BPJS Kesehatan Cabang dan/atau Divisi Regional sebagai upaya mendukung terlaksananya kendali mutu dan kendali biaya dalam JKN;
- f. membuat keputusan penyelesaian sengketa dan mengusulkan penetapannya kepada Dewan Pertimbangan Klinis untuk kasus yang baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak dimulainya pemeriksaan;
- g. membuat keputusan penyelesaian sengketa kasus sejenis yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Klinis paling lambat 2 (dua) minggu;
- h. melaporkan keputusan yang diambil berdasarkan ketetapan Dewan Pertimbangan Klinis secara berkala paling lambat 2 (dua) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- i. mendokumentasikan keputusan penyelesaian sengketa di Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓



RASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
3. Dewan Pertimbangan Klinis Pusat
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Majelis Kode Etik Kedokteran Wilayah
7. Asosiasi RS Pendidikan
8. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2468 TAHUN 2016
Tanggal 27 Oktober 2016

KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS TAHUN 2016

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	drg. Maria Margaretha, M.Si.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Ketua
2.	dr. Heludi Wahyu Arso	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Komunitas dan Tradisional	Anggota
3.	dr. Djoni Darmadjaja	MKEK IDI Wilayah	Anggota
4.	dr. Anwar, Sp.JP.	Ketua Asosiasi RS Pendidikan	Anggota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA